



**PUTUSAN
NOMOR 0043/Pdt.G/2018/PA. Ars**

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan, S1 (PGMI), pekerjaan PNS, tempat tinggal di kabupaten Keerom, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan PT. Puling Sejahtera, tempat tinggal di Kota Jayapura, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut :

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 2 Mei 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso dengan perkara Nomor 0043/Pdt.G/2018/PA. Ars tanggal 2 Mei 2018 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Skanto Nomor 55/09/VII/2002, tanggal 11 Juli 2002;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman orang tua Penggugat selama kurang lebih 5 (lima) hari setelah

Hal. 1 dari 11 Put. No. 0043/Pdt.G/2018/PA Ars



pindah di Kost-Kossan Perumnas III Waena kemudian pada Januari 2018, Penggugat bersama anak kedua pindah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Arso III, sedangkan Tergugat dan anak pertama tinggal di Perumnas III, Waena sampai sekarang;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :

3.1 Anak ke 1 Penggugat dan Tergugat, umur 16 tahun;

3.2 Anak ke 2 Penggugat dan Tergugat, umur 7 tahun, anak pertama dalam asuhan Tergugat sedangkan anak kedua dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa sejak bulan Juni 2017, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan setiap kali masalah rumah tangga, Tergugat selalu melibatkan orang tua Penggugat sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Januari 2018, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal. 2 dari 11 Put. No. 0043/Pdt.G/2018/PA Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk kembali membina rumah tangganya agar hidup rukun, dan Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya perdamaian melalui proses mediasi oleh **Zulhery Artha, S.Ag., MH.** sebagai mediator, namun menurut laporan mediator tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapat izin dari instansi tempat Penggugat bekerja berdasarkan Keputusan Pemberian Izin Cerai Nomor 421/562/2018 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Skanto, tertanggal 27 April 2018;

Menimbang, bahwa pemeriksaan diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat mengakui gugatan Penggugat posita angka 1, 2, 3;
- Bahwa terhadap gugatan Penggugat posita angka 4, Penggugat mengakui, namun Tergugat juga memberikan tanggapan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena sebagai berikut :
- Bahwa Tergugat menderita sakit gula darah, sehingga Penggugat melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain yang bernama Uut;

Hal. 3 dari 11 Put. No. 0043/Pdt.G/2018/PA Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laki-laki selingkuhan Penggugat tersebut menelphone ayah Penggugat mengatakan bahwa ia telah pacaran bahkan telah berhubungan badan dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah mengakui kepada Tergugat bahwa ia telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Uut, dan setelah dibicarakan Penggugat berjanji akan berubah, tetapi ternyata tidak berubah;
- Bahwa Penggugat bersikap boros, karena uang tabungan di bank telah habis tanpa pengetahuan Tergugat, Penggugat malas mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan tidak mengurus anak dengan baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah mengambil kredit di bank sebesar Rp. 100,000,000.00 (seratus juta rupiah), dan Rp. 15.000,000.00 (lima belas juta rupiah) diserahkan kepada ayah Penggugat sedangkan sisanya sebesar Rp. 85,000,000.00 (delapan puluh lima juta) disimpan di rekening tabungan atas nama Penggugat, tetapi uang tabungan telah habis;
- Bahwa Penggugat meminta agar Penggugat bersedia membayar sisa angsuran kredit di bank dan membayar biaya kuliah yang Tergugat telah keluarkan untuk Penggugat kuliah;
- Bahwa oleh karena Penggugat tetap berkehendak untuk bercerai dengan Tergugat, maka Tergugat juga siap bercerai dengan Penggugat, karena Tergugat sudah tidak sanggup dengan perilaku Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Tergugat sakit gula darah dan tidak bisa berhubungan bathin, maka Penggugat telah berselingkuh dengan laki laki yang bernama Uut, bahkan telah berhubungan badan dengan Uut;
- Bahwa benar Penggugat telah mengakui kepada Tergugat melakukan selingkuhan dengan laki laki lain yang bernama Uut;
- Bahwa banar uang tabungan Tergugat dan Penggugat di bank telah habiskan oleh Penggugat, tetapi ada uang sebesar sepuluh juta rupiah digunakan untuk modal usaha minyak yang sekarang ditangani oleh Penggugat;

Hal. 4 dari 11 Put. No. 0043/Pdt.G/2018/PA Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat malas mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan tidak mengurus anak, Tergugat yang mengerjakan pekerjaan rumah tangga kalau Penggugat lelah;
- Bahwa Penggugat bersedia membayar sisa angsuran kredit di bank;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan, pada pokoknya bahwa Tergugat tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Distrik Skanto, Kabupaten Jayapura Nomor 55/09/VII/2002 tanggal 11 Juli 2002 yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti P;

Menimbang, atas bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat mengakuinya;

B. Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan D2 PGSD, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Keerom, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai teman sejak kuliah tahun 2005, sedangkan Tergugat saksi kenal pada tahun 2017 saat saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, karena Penggugat sering bercerita kepada saksi, Tergugat tidak bisa memberikan nafkah bathin kepada Penggugat, karena Tergugat lagi sakit gula darah;
- Bahwa saksi ketika berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat tidak saling berbicara;

Hal. 5 dari 11 Put. No. 0043/Pdt.G/2018/PA Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2018, Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Arso III, sedangkan Tergugat tinggal di Perumnas III Waena, Jayapura;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Keerom, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi, sedangkan Tergugat menantu saksi, dan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sejak awal tahun 2017 saksi sering melihat antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Penggugat tidak bisa mengatur keuangan dengan baik, padahal setiap pendapatan Tergugat, Tergugat serahkan semuanya kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat juga tidak pernah menyiapkan makanan kepada Tergugat, Penggugat sering keluar rumah tanpa izin suami;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun hanya pertengkaran mulut dan saling diam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2018;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat masih memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan dan mengakui keterangan saksi-saksinya tersebut;

Hal. 6 dari 11 Put. No. 0043/Pdt.G/2018/PA Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjukkan hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang selanjutnya menjadi bagian dan tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dikehendaki pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah mendapat izin dari atasan langsungnya sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah didamaikan melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, dengan mediator **Zulhery Artha, S.Ag., MH.** namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan pada pokoknya sejak bulan Juni 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena setiap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu melibatkan orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P. telah bermeterai cukup telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, aslinya adalah merupakan akta otentik

Hal. 7 dari 11 Put. No. 0043/Pdt.G/2018/PA Ars



sebagaimana ketentuan pasal 285 R.Bg dan pasal 2 ayat (2) UU No.1 tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut di atas, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut, karena Tergugat sakit gula darah, sehingga Tergugat tidak bisa memberikan nafkah bathin kepada Penggugat, Penggugat juga telah selingkuh dengan laki-laki lain, Penggugat bersifat boros tidak bisa mengatur keuangan, Penggugat sering keluar malam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan mengenai posita gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan saling bersesuaian, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan pasal 309 R.Bg., jo. pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai dasar pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 13 Oktober 2002 dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun hanya pertengkaran mulut;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan, karena Tergugat sakit, Tergugat juga telah selingkuh dengan laki-laki lain, bahkan

Hal. 8 dari 11 Put. No. 0043/Pdt.G/2018/PA Ars



Penggugat telah mengakui perbuatannya kepada Tergugat, dan ternyata Penggugat juga boros tidak bisa mengatur keuangan;

- Bahwa sejak awal tahun 2018 juga Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, namun Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikonstatir tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Penggugat dan Tergugat yang tidak mau bersatu lagi dalam rumah tangga dapat dikualifikasikan sebagai pertengkarannya yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk dirukunkan lagi padahal perkawinan merupakan ikatan yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk menaati perintah Allah dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sesuai Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berkesimpulan oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat dipersatukan kembali, maka perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan serta penderitaan batin yang berkepanjangan;

Menimbang bahwa terhadap kasus ini, Majelis Hakim sependapat dengan ahli hukum Islam sebagaimana dalam dalil *Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi* yang diambil alih Majelis menjadi pertimbangan hukum sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *Dan apabila ketidak sukaan istri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) patut dikabulkan, yang selengkapnya akan termuat dalam amar putusan perkara

Hal. 9 dari 11 Put. No. 0043/Pdt.G/2018/PA Ars



aquo, sehingga secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang kehendaki dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 371,000.00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan Pengadilan Agama Arso yang dijatuhkan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis Tanggal 28 Juni 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1439 Hijriah, oleh kami **ZULHERY ARTHA, S.Ag., MH.** sebagai Hakim Ketua, **MUKHLIS LATUKAU, SHI.** dan **FAHRI LATUKAU, SHI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu oleh **HASMAWATI, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

ttd

ttd

1. MUKHLIS LATUKAU, SHI.

ZULHERY ARTHA, S.Ag., MH.

Hal. 10 dari 11 Put. No. 0043/Pdt.G/2018/PA Ars



ttd

2. FAHRI LATUKAU, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

HASMAWATI, SH.

Perincian biaya perkara:

- | | | | |
|----------------------|---|-----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30,000.00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 50,000.00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 380,000.00 |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp. | 5,000.00 |
| 5. Biaya Meterai | : | Rp. | 6,000.00 |

Jumlah Rp. 371,000.00

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Put. No. 0043/Pdt.G/2018/PA Ars